



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safiri Bin Mat Talih
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/7 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rung Garung Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safiri Bin Mat Talih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAFIRI bin MAT TALIH** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAFIRI bin MAT TALIH** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pakaian milik korban terdapat robek dengan tepian rata pada bagian belakang

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SAFIRI BIN MAT TALIH pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat Jalan Desa yang beralamat di Dsn. Bereguh Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Moh. Syahied luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 Wib saksi Moh. Syahied pergi ke rumah saksi Jumadi untuk mengambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Saat dalam perjalanan di Jalan Desa yang beralamat di Dsn. Bereguh Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan, saksi Moh, Syahied bertemu dengan saksi Jumadi;

Bahwa selanjutnya terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi Moh, Syahied dengan membawa pisau dan terdakwa mengatakan kepada saksi Moh, Syahied “œœkamu jadi penyakit, saya matikan kamu ” lalu saksi Moh, Syahied mengatakan “ ini kak terserah kalau mau dimatikan” Setelah itu, terdakwa memukul saksi Moh, Syahied dengan menggunakan tangan kiri dan kaki kiri dan menggunakan pisau dengan tangan kanan di bagian muka sebelah kiri, kepala belakang sebelah kiri dan punggung belakang, hingga saksi Moh, Syahied terjatuh, lalu terdakwa menginjak saksi Moh, Syahied di bagian bahu sebelah kiri dan punggung bagian bawah sebelah kiri;

Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Moh, Syahied karena terdakwa merasa emosi dan marah karena masalah sepeda yang digadaikan kepada anak terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/07/433.102.22 /2023 tanggal 15 Januari 2023<strong>, yang dibuat oleh dr. Titin Damayanti, Dokter pada Puskesmas Galis Bangkalan terhadap Moh. Syahied dengan hasil pemeriksaan:

1. Seorang : TN. MOH. SYAHIED, umur : 41 tahun, berat badan : 80 kg, tinggi badan : 160 cm, keadaan gizi : baik, warna kulit : sawu matang;
2. Pakaian : baju kaos warna abu-abu, celana levis biru;
3. Kepala:
  - a. Bentuk kepala : normal;
  - b. Rambut : normal;
  - c. Mata kanan : normal;
  - d. Mata kiri : normal;
  - e. Hidung : normal;
  - f. Telinga kanan kiri : normal;
  - g. Mulut : normal;
  - h. Dahi : normal;
  - i. Pipi kanan : normal</li> </li>
  - j. Daguk : normal
4. Leher : normal;
5. Dada : normal;
6. Pinggang Kiri : terdapat luka gores benda tajam 12 cm;
7. Punggung Kiri : bagian bawah terdapat luka gores benda tajam 10 cm;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Anggota bagian atas : normal;
9. Anggota bagian bawah : normal;
10. Kaki kanan : normal;
11. Kaki kiri : normal;
12. Anggota kelamin bagian luar : normal;
13. Dubur : normal;
14. Kesimpulan : terdapat luka gores benda tajam di bagian tubuh belakang;

Perbuatan Terdakwa melanggar 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Moh Syahied** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Desa di Dsn Beregu, Ds Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi menuju rumah Jumadi untuk mengambil sepeda motor yang dipinjam dan begitu sampai di Jalan Dsn. Beregu, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, saksi menemukan Jumadi di kerumunan orang kemudian saksi menghampiri Terdakwa Safiri menghampiri sambil mengacungkan pisau dengan berkata "kamu jadi penyakit, saya matikan kamu" lalu saksi jawab ini Kak terserah kalau mau mematikan (bunuh saya) lalu datang warha meleraai lalu Terdakwa Safiri berkata kepada warga jangan ikut campur kemudian Terdakwa Safiri memukul saksi beberapa kali menggunakan tangan dan menggunakan pisau sampai saksi terjatuh lalu menginjak saksi dan setelah itu saksi dibawa orang kearah utara dan Terdakwa Safiri dibawa orang kearah selatan;
- Bahwa Terdakwa Safiri telah memukul saksi di bagian muka sebelah kiri, kepala belakang sebelah kiri dan punggung belakang, dinjak injak dibagian bahu kiri dan punggung bagian bawah sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Safiri, memukul saksi menggunakan tangan kanan, kemudian menendang dengan kaki dan memukul menggunakan pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang dipukul kan ke saksi yang diarahkan dibagian yang tidak tajam tapi pisau dalam keadaan terbuika;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah ada perselisihan paham dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian orang yang tahu penganiayaan terhadap yang dilakukan oleh Terdakwa Safiri, adalah Jumadi, umur ± 46 tahun alamat Dsn. Tumur Somber, Ds. Longkek, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang saksi rasakan adalah kepala pusing dan punggung terasa sakit;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan saksi mengenali barang bukti sebilah pisau lengkap dengan selontongnya yang digunakan oleh Terdakwa Safiri Bin Mat Talih untuk melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti kaos atau baju yang saksi gunakan pada wktu saksi dianiaya oleh Terdakwa Safir dan barang bukti foto luka gores dipunggung adalah bekas gores dipunggung saksi karena pukulan oleh Terdakwa Safiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Jumadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Moh Syahid;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Desa di Dsn Beregu, Ds Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi melewati jalan depan kerapan sapi di Ds. Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan lalu dihadang oleh Terdakwa Safiri mau ambil sepeda motor yang saksi kendarai kemudian saksi tidak memperbolehkan karena sepeda motor tersebut saksi pinjam dari H. Syahid lalu beberapa menit kemudian datang H. Syahid dari arah utara kemudian Terdakwa melihat H. Syahied lalu mengeluarkan pisau dari belik baju sebelah kiri dan mengejar H. Syahied sambil pisau diacungkan dengan selontong terbuka sambil bilang berhenti berhenti lalu begitu H. Syahied berhenti kemudian Terdakwa Safiri

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala H. Syahied dan ketika H.Syahied terjatuh lalu Terdakwa Safiri menginjak injak H.Syahied sambil bicara SP (informasi Polisi) dan akibat pukulan dengan pisau dan di injak injak, H. Syahied mengalami luka di kepala dan punggung kemudian datang warga melerai;

- Bahwa awalnya saksi tidak melihat Terdakwa Syhahied memegang senjata tajam tapi begitu warga berdatangan dan melerai penganiayaan tersebut saksi melihat senjata tajam sebilah pisau di pegang terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak melihat Terdakwa memukul H. Syahied menggunakan pisau;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian penganiayaan sekira  $\pm$  10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendekati korban H. Syahied dibawa pulang dengan dibonceng sepeda motor;
- Bahwa korban H. Syahied akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami luka memar di kepala, dan luka di punggung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu permasalahan hingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap H. Syahied;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang tahu adalah warga;
- Bahwa dari kejadian penganiayaan Terdakwa korban mengalami kepala pusing dan sakit dipunggung;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti foto berupa : sebilah pisau milik terdakwa Safiri, kaos atau baju yang dikenakan H. Syahied, dan luka dipunggung H. Syahied;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa telah memukul saksi Moh Syahid;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Desa di Dsn. Beregu, Ds. Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah M di Dsn. Oro, Makmur . Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh Syahied ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Desa di Dsn. Beregu, Ds. Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan berpapasan dengan saksi Moh Syahied kemudian Terdakwa panggil dan setelah berhadapan saksi Moh Syahied Terdakwa pukul dengan tangan hingga jatuh dan ketika saksi Moh Syahied bangun maka saksi pukul punggungnya dengan pisau dengan posisi bagian pisau yang tidak tajam lalu akhirnya dilarai oleh warga;
- Bahwa Terdakwa memukul korban saksi Moh Syahied karena masalah sepeda motor yang digadaikan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Moh Syahid dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Moh Syahid dengan pisau dibagian tidak tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk memukul saksi Moh Syahied milik Terdakwa yang didapat dari membeli;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk memukul saks Moh Syahid, diamankan orang yang tidak Terdakwa kenal dan sampai sekarang tidak tahu keberadaan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti foto tersebut yaitu orang tersebut adalah saksi Moh Syahid yang Terdakwa aniaya dan barang bukti foto tersebut bukan pisau yang gunakan untuk menganiaya saki Moh Syahid;
- Bahwa Terdakwa membawa menguasai pisau tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa saya mnenyesal dan tidak akan megulangi perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakaian milik korban terdapat robek dengan tepian rata pada bagian belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Safiri Bin Mat Talih telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Moh Syahid pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Desa di Dsn. Beregu, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh Syahied ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Desa di Dsn. Beregu, Ds. Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan berpapasan dengan saksi Moh Syahied kemudian Terdakwa panggil dan setelah berhadapan saksi Moh Syahied Terdakwa pukul dengan tangan hingga jatuh dan ketika saksi Moh Syahied bangun maka saksi pukul punggungnya dengan pisau dengan posisi bagian pisau yang tidak tajam lalu akhirnya dilerai oleh warga;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban saksi Moh Syahied karena masalah sepeda motor yang digadaikan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Moh Syahied dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Moh Syahied dengan pisau dibagian tidak tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk memukul saksi Moh Syahied milik Terdakwa yang didapat dari membeli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Moh Syahir mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/07/433.102.22 /2023 tanggal 15 Januari 2023, yang dibuat oleh dr. Titin Damayanti, Dokter pada Puskesmas Galis Bangkalan terhadap Moh. Syahied dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores benda tajam di bagian tubuh belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkandung didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Safiri Bin Mat Talih** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa Safiri Bin Mat Talih telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Moh Syahid pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Desa di Dsn. Beregu, Ds. Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Moh Syahied ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Desa di Dsn. Beregu, Ds. Banyubunih, Kec. Galis, Kab. Bangkalan dan berpapasan dengan saksi Moh Syahied kemudian Terdakwa panggil dan setelah berhadapan saksi Moh Syahied Terdakwa pukul dengan tangan hingga jatuh dan ketika saksi Moh Syahied bangun maka saksi pukul punggungnya dengan pisau dengan posisi bagian pisau yang tidak tajam lalu akhirnya dilerai oleh warga;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban saksi Moh Syahied karena masalah sepeda motor yang digadaikan kepada anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Moh Syahid dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Moh Syahid dengan pisau dibagian tidak tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk memukul saksi Moh Syahied milik Terdakwa yang didapat dari membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/07/433.102.22 /2023 tanggal 15 Januari 2023, yang dibuat oleh dr. Titin Damayanti, Dokter pada Puskesmas Galis Bangkalan terhadap Moh. Syahied dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores benda tajam di bagian tubuh belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Safiri Bin Mat Talih dengan sengaja melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Moh Syahid dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Luka sebagaimana dalam Vosum Et Repertum Nomor : 445/07/433.102.22 /2023 tanggal 15 Januari 2023 yang sehingga terhalang aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 Ayat 1 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian milik korban terdapat robek dengan tepian rata pada bagian belakang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.

Menyatakan

Terdakwa **Safiri Bin Mat Talih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pakaian milik korban terdapat robek dengan tepian rata pada bagian belakang;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Naruddin, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id